



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 648/B/PK/PJK/2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SRI LESTARI PUJIASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-725/PJ/2010, tanggal 11 Agustus 2010.

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;**

**melawan:**

**PT. KIMBERLY-CLARK INDONESIA**, beralamat di Wisma GKBI Suite 2301, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23440/PP/M.I/16/2010, tanggal 3 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

#### I. PRODUK HUKUM YANG MENJADI DASAR

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 UU Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1407/



WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang keberatan pemohon banding atas SKPKB PPN Barang dan Jasa masa pajak Januari- Desember 2006 Nomor :00115/207/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008;

**II. MATERI POKOK BANDING**

Bahwa materi pokok yang Pemohon Banding ajukan banding adalah sebagai berikut:

Bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas dasar pengenaan pajak (DPP) PPN sebesar Rp.7.961.023.924,00 dan koreksi fiskal atas pajak masukan dalam negeri sebesar Rp.32.906.287,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**a) Koreksi fiskal atas DPP PPN:**

1) Penyerahan ekspor	Rp. 366.607.347,00
2) Penyerahan lokal dengan tarif 10%	Rp. 3.964.703.374,00
3) Pemakaian sendiri/pemberian	Rp. 484.489.996,00
Cuma-Cuma	
4) Retur penjualan	<u>Rp. 3.145.223.187,00</u>
Total koreksi	Rp. 7.961.023.904,00

**b) Koreksi fiskal atas kredit pajak** Rp. 32.906.287,00

**III. ALASAN BANDING**

**1. Koreksi Fiskal atas DPP PPN untuk Penyerahan Ekspor**  
Rp.366.607.347,00

Bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas DPP PPN atas penyerahan ekspor sebesar Rp.366.607.347,00;

**Banding Pemohon Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas DPP PPN untuk penyerahan ekspor dengan nilai sebesar Rp.366.607.347,00;

Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding di dasari pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pencatatan secara benar atas dokumen ekspor yang ada, sehingga jumlah penyerahan ekspor yang telah Pemohon Banding bukukan adalah telah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
- 2) Bahwa Pemohon Banding telah memberikan contoh bukti-bukti pendukung terkait hal-hal di atas selama berlangsungnya proses pemeriksaan, dan Pemohon Banding bersedia memberikan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti terkait di atas di dalam sidang-sidang yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak;

- 3) Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal;

## 2. Koreksi Fiskal atas DPP PPN untuk penyerahan lokal Rp.3.964.703.374,00

Bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas DPP PPN atas penyerahan dalam negeri/lokal sebesar Rp.3.964.703.374,00;

Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas DPP PPN untuk penyerahan lokal (dalam negeri) dengan nilai sebesar Rp.3.964.703.374,00;

Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding didasari kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pencatatan secara benar atas dokumen penyerahan dalam negeri (lokal) yang ada, sehingga jumlah penyerahan dalam negeri yang telah Pemohon Banding bukukan adalah telah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
  - 2) Bahwa Pemohon Banding telah memberikan contoh bukti-bukti pendukung terkait hal-hal di atas selama berlangsungnya proses pemeriksaan, dan Pemohon Banding bersedia memberikan kembali bukti-bukti terkait di atas di dalam sidang-sidang yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak;
  - 3) Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal atas penyerahan lokal/dalam negeri;
- ## 3. Koreksi Fiskal atas DPP PPN Pemakaian sendiri Rp.484.489.996,00

Bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas DPP PPN pemakaian sendiri sebesar Rp.484.489.996,00;

Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas DPP PPN pemakaian sendiri dengan nilai sebesar Rp.484.489.996,00;

Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding didasari kepada hal-hal sebagai berikut:



- 1) Bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pemungutan PPN Pemohon Banding sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding tidak seharusnya terdapat PPN yang kurang dipungut;
- 2) Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal atas DPP PPN pemakaian sendiri;
4. Koreksi Fiskal atas Retur Penjualan Rp.3.145.223.187,00  
Bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas retur penjualan dengan nilai sebesar Rp.3.145.223.187,00;  
Banding Pemohon Banding  
Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas retur penjualan dengan nilai sebesar Rp.3.145.223.187,00;  
Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding di dasari kepada hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pencatatan atas retur penjualan secara benar, oleh karenanya tidak seharusnya dilakukan koreksi fiskal atas retur penjualan sebesar Rp.3.145.223.187,00;
  - 2) Bahwa Pemohon Banding telah memberikan contoh bukti-bukti pendukung terkait hal-hal diatas selama berlangsungnya proses pemeriksaan, dan Pemohon Banding bersedia memberikan kembali bukti-bukti terkait di atas di dalam sidang-sidang yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak;
  - 3) Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal atas retur penjualan;
5. Koreksi Fiskal atas Pajak Masukan Dalam Negeri  
Bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi fiskal atas jumlah pajak masukan dalam negeri yang dapat dikreditkan sebesar Rp.32.906.287,00 dengan alasan bahwa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut merupakan pajak masukan yang berasal dari catering dan berasal dari faktur pajak masukan yang tidak lengkap;



**Banding Pemohon Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa atas pajak masukan dalam negeri dengan nilai sebesar Rp.32.906.287,00;

Ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi pajak masukan dalam negeri di dasari kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengkreditan atas pajak masukan dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu tidak seharusnya dilakukan koreksi fiskal atas pajak masukan dalam negeri dengan nilai sebesar Rp.32.906.287,00;
- 2) Bahwa Pemohon Banding telah memberikan contoh bukti-bukti pendukung terkait hal-hal di atas selama berlangsungnya proses pemeriksaan, dan Pemohon Banding bersedia memberikan kembali bukti-bukti terkait di atas di dalam sidang-sidang yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak;
- 3) Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal atas pajak masukan dalam negeri;

Bahwa dengan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kewajiban PPN barang dan jasa untuk masa pajak Januari - Desember 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

Penyerahan PPN dengan tarif umum	Rp. 308.329.602.587
Dikurangi retur penjualan	<u>Rp. ( 3.740.662.300)</u>
Jumlah	Rp. 304.588.940.287
Pajak keluaran	Rp. 30.458.894.024
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. (15.593.288.141)
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. (13.850.256.983)
Kompensasi bulan lalu	Rp. ( 5.180.532.316)
Retur pembelian	<u>Rp. ( 128.474.497)</u>
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. (34.495.602.943)</u>
PPN yang kurang/(Lebih) dibayar	Rp. ( 4.036.708.919)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp. 4.036.708.919</u>
Kelebihan mengkompensasikan	Rp. 0
Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp. 0</u>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang masih harus dibayar

NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23440/PP/M.I/16/2010, tanggal 3 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1407/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00115/207/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008, atas nama PT Kimberly-Clark Indonesia, NPWP : 01.071.300.6-052.000, alamat: Wisma GKBI Suite 2301, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagai berikut:

## Penyerahan Kena Pajak

a. Ekspor	Rp. 1.186.166.575,00
b. Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan, ditanggung Pemerintah dll	Rp. 1.180.209.101,00
c. Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut (tarif 10%)	Rp. 305.670.636.037,00
d. Pemakaian Sendiri/pemberian Cuma-Cuma	Rp. 2.658.966.550,00
e. Retur Penjualan	Rp. (601.294.085,00)
Jumlah Peyerahan Kena Pajak	Rp. 310.094.684.178,00

## Pajak Keluaran

a. Pajak Keluaran Seluruhnya :	
- Dengan tarif umum	Rp. 30.832.960.254,00
- Dengan tarif efektif %	Rp. 0,00
b. Dikurangi Retur Penjualan	Rp. (60.129.409,00)
c. Dikurangi Pajak Keluaran Ex Keppres Nomor 56/1988	Rp. 0,00
Pajak Keluaran yang harus Dipungut	Rp. 30.772.830.845,00
Kredit Pajak Pertambahan Nilai	
a. Pajak Masukan Impor	Rp. 5.744.810.496,00
b. Pajak Masukan Dalam Negeri	Rp. 5.928.472.289,00
c. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama	Rp. 17.737.356.052,00
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp. 5.180.532.316,00
e. Lain-lain	Rp. 0,00
f. Dikurangi Retur Pembelian	Rp. 128.474.497,00
g. Dikurangi Pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA	Rp. 0,00
h. PPN disetor Sendiri	Rp. 0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kredit PPN	Rp. 34.462.696.656,00
Pajak yang lebih dibayar	Rp. (3.689.865.811,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp. 4.036.708.919,00
PPN yang masih kurang dibayar	Rp. 346.843.108,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) UU KUP	Rp. 346.843.108,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp. 693.686.216,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 23440/PP/M.I/16/2010, tanggal 3 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-725/PJ/2010, tanggal 11 Agustus 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Agustus 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 September 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Pihak Yang Menghadiri Sidang Banding Tidak Memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
  1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum.

2. Bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 36 ayat (1) serta Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6

*Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3)

(1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.*

(2) *Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. *Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.*

(3) *Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.*

Pasal 36 ayat (1)

*Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.*

Pasal 78

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 123 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) *(s. d. t. dg. S. 1932-13.) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.*
- (2) *Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili negara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.*
- (3) *Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderal). (KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254; S. 1922-522.)*

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menyatakan :

1. *Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut undang-undang harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya :*
- a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*
- b. *dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.*
2. *Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum atau *fundamentum patendi* di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan dalil-dalil sebagai berikut :
  - 5.1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Januari 2009 (diantar) yang terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor: 16-039663-2006.
  - 5.2. Bahwa pada halaman 25 alinea ke-2 pada bagian *Menimbang* Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 diketahui hal-hal sebagai berikut "*bahwa Kuasa Hukum Pemohon Banding hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, terakhir hadir pada persidangan tanggal 8 Maret 2010 dengan Surat Kuasa Nomor : 076/KCI-Finance/Tax/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dan Nomor : 008/KCI-Finance/Tax/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, yakni Sdr. Trisna Lukman, jabatan kuasa hukum, dan Tommy Supriat Darmadi, jabatan kuasa hukum, memenuhi Surat Undangan Sidang Nomor : Und-082/SP/Pg.01/2010 tanggal 1 Maret 2010 untuk memberikan keterangan secara lisan;*"
  - 5.3. Bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.*
  - 5.4. Bahwa pada sidang banding di Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diwakili oleh Kuasanya yaitu Sdr. Trisna Lukman, jabatan kuasa hukum, dan Tommy Supriat Darmadi, jabatan kuasa hukum, namun hanya dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor : 076/KCI-Finance/Tax/IX/2009 tanggal 1 September 2009 dan Nomor : 008/KCI-Finance/Tax/I/2010 tanggal 19 Januari 2010, bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
  - 5.5. Bahwa seandainya-pun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, surat kuasa Nomor : 008/KCI-Finance/Tax/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk Sdr. Trisna Lukman, jabatan kuasa hukum adalah juga surat kuasa yang sama dengan yang digunakan dalam persidangan banding Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 10 dari 46 halaman. Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(semula Terbanding) Nomor : KEP-1418/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00125/406/05/052/08 tanggal 31 Maret 2008 dan sidang banding atas Keputusan Nomor: KEP-1509/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2006 Nomor: 00023/204/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008.

5.6. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, diatur *terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding*, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Keputusan Nomor : KEP-1418/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00125/406/05/052/08 tanggal 31 Maret 2008 yang diajukan banding berdasarkan surat banding tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 yang terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor : 15-039661-2006 dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23246/PP/M.I/15/2010 tanggal 26 April 2010 serta banding atas Keputusan Nomor KEP-1509/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2006 Nomor: 00023/204/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008 yang diajukan banding berdasarkan surat banding tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 yang terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor : 13-039662-2006 dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23439/PP/M.I/13/2010 tanggal 3 Mei 2010, adalah sengketa yang berbeda dengan perkara *a quo*.

5.7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 atas perkara *a quo* yang nyata-nyata adalah perkara yang berbeda dengan banding yang telah diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan KEP-1418/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00125/406/05/052/08 tanggal 31 Maret 2008 dan atas Keputusan Nomor : KEP-1509/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 November 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2006 Nomor: 00023/204/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008, wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya dilengkapi dengan surat kuasa khusus yang berbeda pula.

5.8. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa pihak yang menghadiri sidang banding sebagai wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang tidak berhak menghadiri sidang banding karena tidak memiliki surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak, dan seandainya Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain surat kuasa Nomor : 008/KCI-Finance/Tax/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk Sdr. Trisna Lukman, jabatan kuasa hukum adalah surat kuasa yang sama dengan yang digunakan dalam persidangan banding atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : KEP-1418/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00125/406/05/052/08 tanggal 31 Maret 2008 dan atas Keputusan Nomor : KEP-1509/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2006 Nomor: 00023/204/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008, sehingga tidak memenuhi formal surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

6. Bahwa pentingnya Surat Kuasa Khusus sebagai syarat seseorang atau beberapa orang sekaligus dapat menjadi kuasa hukum dalam upaya banding atau beracara di pengadilan berikut dikutip pendapat para ahli hukum, diantaranya :

Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *"Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding"*, Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

*"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan Pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."*

M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

*"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.*

1) SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

*Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :*

- i. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*
- ii. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);*
- iii. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.*

*Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :*

- surat kuasa khusus cacat formil,*
- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;*

4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959";*

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

*"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan. Surat kuasa khusus hanya dapat digunakan dalam beracara dalam satu perkara saja, tidak bisa digunakan keperluan lain diluar perkara tersebut."*

7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan banding telah diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Sdr. Trisna Lukman, jabatan kuasa hukum, dan Tommy Supriat Darmadi, jabatan kuasa hukum tanpa dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dan seandainya-pun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain terbukti surat kuasa Nomor : 008/KCI-Finance/Tax/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 untuk Sdr. Trisna Lukman, jabatan kuasa hukum adalah surat kuasa yang sama dengan yang digunakan dalam persidangan banding Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : KEP-1418/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00125/406/05/052/08 tanggal 31 Maret 2008 dan atas Keputusan Nomor: KEP-1509/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2006 Nomor : 00023/204/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008, sehingga tidak memenuhi formal surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA 6 Tahun 1994 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Oktober 1994. Oleh karena itu, semua keterangan lisan maupun tulisan dan semua bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan oleh wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut seharusnya diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara *a quo*, karena tidak sah dan mengikat. Oleh karena itu, persidangan banding di Pengadilan Pajak atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Surat Banding tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 tidak sesuai dengan hukum acara banding di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Hal ini menyebabkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*).

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas dan juga berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, karena sidang banding atas permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Surat Banding tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengakibatkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 mejadi telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*).
- B. Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 Diputus Lebih Dari Jangka Waktu Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Januari 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-039663-2006.



2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M./16/2010 tanggal 3 Mei 2010 Halaman 38 pada bagian Mengadili diketahui:  
*"....Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, berdasarkan musyawarah Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Nomor: Pen.05767/PP/PMA/II/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang telah direvisi dengan Revisi Penetapan Nomor: Rev.Pen.0114/PP/PM/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009..."*

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

(1) *Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.*

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

(1) *Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:*

*Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."*

(3) *Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama.*

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Januari 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 30 Januari 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 29 Januari 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 9 Februari 2009 atau telah diputus dengan lewat 11 (sebelas) hari dari jangka waktu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud. Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 29 Januari 2010.
8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Koreksi Penyerahan Lokal Dengan Tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
  2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010.
  3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 Alinea ke- 3 s.d. 5 :

*"bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23246/PP/M.I/15/2010, Majelis berpendapat Terbanding membatalkan koreksi negative atas pembelian sebesar (Rp3.727.669.662,00);"*

*"bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23246/PP/M.I/15/2010, atas sengketa koreksi sebesar Rp4.308.813.016,00 Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp4.308.813.016,00 tidak dapat dipertahankan;"*

*"bahwa oleh karena Majelis dalam Put.23246/PP/M.I/15/2010 berkesimpulan bahwa koreksi positif Terbanding atas peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp4.308.813.016,00 tidak dapat dipertahankan, Majelis juga berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, sebesar Rp3.964.703.374,00 juga tidak dapat dipertahankan;"*

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

## Pasal 69

*Alat bukti dapat berupa :*

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan hakim*

## Pasal 76

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

## Pasal 78

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) dan penjelasannya, menyatakan :

## Pasal 4 ayat (1)

*Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun ...*

## Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

*Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan*



*kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.*

*Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.*

7. Bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 4

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas*

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

8. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :

Pasal 13 ayat (1) huruf d

*(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:*

- d. *apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau*

Pasal 26 ayat (4)

*Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.*



Pasal 29 ayat (3)

*Wajib Pajak yang diperiksa wajib :*

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*
- c. *memberikan keterangan lain yang diperlukan.*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan :

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6)

- (1) *Dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak Wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan.*
- (6) *Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada.*

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.23440/PP/M./16/2010 tanggal 3 Mei 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :



10.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Banding tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 menyatakan tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan alasan : bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan pencatatan secara benar atas pembelian barang yang ada, sehingga jumlah penyerahan dalam negeri yang telah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukukan adalah telah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya; bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan contoh bukti-bukti pendukung terkait hal-hal di atas selama berlangsungnya proses pemeriksaan, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bersedia memberikan kembali bukti-bukti terkait di atas di dalam sidang-sidang yang akan diadakan oleh Pengadilan Pajak; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh Pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal atas penyerahan lokal/dalam negeri; (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 4 Alinea ke-4*).

10.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penyerahan lokal dengan tarif 10% dengan kronologis sebagai berikut :

10.2.1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing Satu kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor PHP-PSL-122/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 30 Mei 2007, terhadap DPP PPN dilakukan koreksi karena merupakan penjualan yang belum dilaporkan dalam SPM PPN sesuai dengan equalisasi antara DPP PPN dengan peredaran usaha. Rekonsiliasi antara peredaran usaha berdasarkan hasil pemeriksaan dengan objek PPN Dalam Negeri berdasarkan SPT Masa PPN sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut:



Uraian	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding	
DPP PPN Keluaran :			
Penyerahan ekspor	819.559.228	1.186.166.575	366.607.347
Penyerahan tidak Dipungut/ Ditunda/ Ditanggihkan/ DTP	1.180.209.101	1.180.209.101	0
Penyerahan kepada badan Pemungut PPN	0	0	0
Penyerahan Lokal dengan tarif 10%	305.670.636.037	309.635.339.411	3.964.703.374
Pemakaian sendiri/ cuma- cuma	2.658.966.550	3.143.456.546	484.489.996
Dikurangi : Retur Penjualan	3.746.517.272	601.294.085	3.145.223.187
Jumlah	306.582.853.644	314.543.877.548	7.961.023.904

Peredaran Usaha Rp. 309.585.259.625,00

Koreksi Penjualan Rp. 4.372.759.772,00

Pemakaian sendiri /  
pemberian cuma-cuma

Trade Promotion PC - IC Rp. 642.129.462,00

Trade Promotion FMC-BT Rp. 123.519.040,00

Trade Promotion FMC-FT Rp. 196.482.662,00

Trade Promotion AFH Rp. 323.231.129,00

Trade Promotion FC-FC Rp. 1.858.094.253,00

Rp. 3.143.456.546,00

Penjualan Tahun 2005 di Faktur 2006 Rp. 17.059.736.970,00

Penjualan Tahun 2006 di Faktur 2007 (Rp.19.016.041.280,00)

Retur Penjualan (Rp. 601.294.085,00)

DPP menurut Pemeriksa Rp.314.543.877.548,00

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010  
tanggal 3 Mei 2010, Halaman 12 Alinea ke-5 s.d.6 dan Halaman  
13 Alinea ke-1).

10.2.2. Bahwa koreksi DPP PPN dilakukan koreksi karena  
merupakan penjualan yang belum dilaporkan dalam SPM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sesuai dengan equalisasi antara DPP PPN dengan peredaran usaha. Koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan dilakukan dengan perhitungan karena terdapat selisih pemakaian material sebesar Rp70.739.687.545,00 yang disebabkan karena :

Retur Pembelian ( <i>adjustment purchase</i> )	Rp. 57.714.330.638,00
Inventory Adjustment	Rp. 9.297.687.545,00
Lain-lain	<u>Rp. 3.727.669.362,00</u>
	Rp. 70.739.687.545,00

Bahwa berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa data *purchase material* yang disampaikan sebelum *closing conference* adalah data pembelian yang belum memperhitungkan adanya *adjustment* karena kesalahan *input* data, kesalahan karena perbedaan satuan sehingga berdasarkan data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat *closing conference* tentang adanya *adjustment* tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung ulang pemakaian material, namun dari selisih sejumlah Rp. 70.739.687.545,00 sejumlah Rp. 3.727.669.362,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan dan membuktikan sehingga tetap dipertahankan sebagai koreksi. Bahwa perhitungan pemakaian material dan koreksi penjualan setelah *closing* adalah :

<i>Purchase</i>		249.747.210.333,00
<i>Import Duty &amp; inklaring</i>		11.861.506.528,00
		261.608.716.861,00
<i>Purchase Finished Good</i>		(43.568.861.140,00)
<i>Purchase Material</i>		218.039.855.721,00
<i>Retur Pembelian</i>		(57.714.330.638,00)
<i>Inventory adjusment</i>		(9.297.687.545,00)
<i>Purchase material (net)</i>		151.027.837.538,00
<i>Inventories per 31 Des 2005</i>		
<i>Raw Material</i>	8.030.998.319,00	
<i>Support Material</i>	10.004.564.067,00	



Materials in transit	9.012.217.255,00	
		27.047.779.641,00
Available for used		178.075.617.179,00
Inventories per 31 Des 2005		
Raw Material	5.905.041.696,00	
Support Material	13.449.475.130,00	
Materials in transit	5.364.551.275,00	
		24.719.068.101,00
Raw Material Used cfm Terbanding		153.356.549.078,00
Raw Material Used cfm Pemohon Banding		149.628.879.716,00
Koreksi		(3.727.669.362,00)
Koreksi negatif pemakaian bahan menunjukkan adanya pembelian barang yang tidak dilaporkan sehingga atas barang yang dibeli tersebut dijual dengan harga :		
Harga Pokok Barang		3.727.669.362,00
Margin rata-rata		581.143.654,00
Harga Jual Barang		4.308.813.016,00

10.2.3. Bahwa pada proses keberatan telah disampaikan secara patut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) surat permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis (pertama) No.S-3802/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 15 Juli 2008 dan Surat Permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis (kedua) No. S-4338/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 14 Agustus 2008 namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis tersebut. Maka sesuai Per-01/PJ.7/2008 tanggal 8 Oktober 2008 dan SE-02/PJ.7/2008 tanggal 8 Oktober 2008 telah dilakukan hal-hal berikut:

- Telah dibuat Berita Acara tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA-689/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 29 Agustus 2008
- Terdapat Surat Undangan Pembahasan Sengketa perpajakan No. S-4744/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 2 September 2008, tetapi Termohon Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Pemohon Banding) tidak hadir memenuhi undangan pembahasan sengketa tersebut.

- Telah dibuatkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan yang tidak dihadiri dan ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/Wakil/Kuasa Nomor : BA-855/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 18 September 2008.

Bahwa oleh karenanya atas Koreksi DPP PPN sebesar Rp. 7.961.023.904,00 tetap dipertahankan sesuai dengan Risalah Pembahasan Akhir Tim Pemeriksa KPP PMA Satu.

Bahwa terhadap hasil penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan surat pemberitahuan hasil penelitian keberatan, permintaan tanggapan dan undangan untuk menghadiri pembahasan akhir dengan surat Nomor : S-2686/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Oktober 2008. Namun sampai dengan waktu yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dalam pembahasan akhir tanggal 27 Oktober 2008, sehingga dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis Nomor BA-1035/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 27 Oktober 2008.

(*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 17 Alinea ke-1 s.d.6*).

- 10.2.4. Bahwa menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nilai penjualan lokal di PPh Badan adalah sebesar Rp312.771.852.822,00 sedangkan penjualan lokal yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 adalah sebesar Rp308.463.039.806,00 sehingga terdapat koreksi penjualan lokal di PPh Badan sebesar Rp4.308.813.016,00 (Rp312.771.852.822,00 - Rp308.463.039.806,00), dan berdasarkan koreksi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi penjualan lokal dengan tarif 10% di PPN Masa Januari - Desember 2006 dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 halaman. Putusan Nomor 648/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penjualan Lokal PPh Badan cfm SPT	Rp 308.463.039.806,00
- Koreksi Penjualan	Rp 4.308.813.016,00
- Penjualan Lokal PPh Badan cfm Terbanding	Rp 312.711.852.822,00
- Penjualan 2005 dengan faktur pajak 2006	Rp 17.059.736.970,00
- Penjualan 2006 dengan faktur pajak 2007	Rp (19.016.041.280,00)
- Penyerahan PPN Dalam Negeri cfm Terbanding	Rp 310.815.548.512,00
- Penyerahan PPN ditunda / tidak dipungut /DTP	Rp (1.180.209.101,00)
- Penyerahan Lokal tarif 10% cfm Terbanding	Rp 309.635.339.411,00
- Penyerahan Lokal tarif 10% cfm SPT	Rp (305.670.636.037,00)
- Koreksi Penyerahan Lokal tarif 10%	Rp 3.964.703.374,00

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 31 Alinea ke-5).

10.3. Bahwa faktanya menurut pendapat Majelis, berkesimpulan bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp4.308.813.016,00 tidak dapat dipertahankan, Majelis juga berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, sebesar Rp3.964.703.374,00 juga tidak dapat dipertahankan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 32 Alinea ke-5).

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

11.1. Bahwa koreksi DPP PPN dilakukan koreksi karena merupakan penjualan yang belum dilaporkan dalam SPM PPN sesuai dengan equalisasi antara DPP PPN dengan peredaran usaha. Koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan.

11.2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23246/PP/M.I/15/2010 tanggal 26 April 2010 tentang banding atas Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor : KEP-1418/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00125/406/05/052/08 tanggal 31 Maret 2008 telah diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan Memori Peninjauan Kembali Nomor :



S-6972/PJ.07/2010 tanggal 3 Agustus 2010, khususnya atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.308.813.016,00.

- 11.3. Bahwa karena pada pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP tidak diberikan, maka telah tepat koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyerahan Lokal Dengan Tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 yang merupakan equalisasi dengan Peredaran Usaha di PPh Badan yang juga telah dilakukan koreksi sebesar Rp4.308.813.016,00. Sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang KUP, karena Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan yaitu SKPKB PPN Nomor : 00115/207/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008 karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data-data yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-undang KUP, maka pada proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)-lah yang harus membuktikan ketidaksetujuannya atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Namun demikian, setelah disampaikan secara patut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruh data-data maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak juga dapat memberikan data-data dan bukti-bukti yang dapat mendukung keberatannya, maka sesuai PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Penyerahan Lokal Dengan Tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00.
- 11.4. Bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.308.813.016,00 pada PPh Badan, merupakan dasar koreksi Penyerahan lokal dengan tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 pada perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagai Objek Pajak Penghasilan. Oleh karenanya berdasarkan





Pasal 4 huruf a Undang-undang PPN & PPnBM, maka telah benar dan tepat dengan memperhatikan jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu industri kertas pembersih, maka koreksi Penyerahan Lokal Dengan Tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 10%.

11.5. Bahwa meskipun pada persidangan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui berdasarkan bukti-bukti bahwa atas pembelian telah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) namun berdasarkan penjelasan pada point A, pihak yang menjadi wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang tidak berhak mewakili karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga seluruh data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan pada persidangan banding di Pengadilan Pajak atas perkara a *quo* seharusnya diabaikan karena tidak sah dan mengikat.

11.6. Bahwa telah diputusnya perkara a *quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berdasarkan data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga seharusnya tidak sah dan mengikat dan mengabaikan fakta bahwa sejak proses pemeriksaan sampai dengan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikannya dalam tanggapan pada pemeriksaan maupun pada surat keberatannya.

11.7. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*, namun apabila telah jelas dan nyata apabila bukti-bukti dimaksud disampaikan oleh pihak yang tidak berhak mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) pada persidangan banding maka jelas bukti-bukti tersebut tidak sah dan mengikat. Hal ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

- 11.8. Bahwa dengan demikian atas koreksi penyerahan lokal dengan tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 pada perkara *a quo* dengan memperhatikan jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu industri kertas pembersih, maka telah benar dan tepat karena merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 10% sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN & PPnBM.
12. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa tidak dilaporkannya penyerahan lokal dengan tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 yang merupakan Objek PPN, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN & PPnBM dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi tersebut yang berdasarkan pada data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah diputus tidak berdasarkan bukti yang valid sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.
13. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa tidak terdapat pembelian barang yang belum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) catat dan akan memberikan bukti-bukti yang diperlukan pada persidangan, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak mempunyai itikad baik dengan memberikan bukti-bukti hanya pada persidangan. Penyerahan lokal dengan tarif 10% yang belum dilaporkan sebesar Rp3.964.703.374,00 yang berasal dari



equalisasi dengan Peredaran Usaha pada PPh Badan sebesar Rp4.308.813.016,00 benar merupakan Objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang PPN & PPnBM.

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi Penyerahan lokal dengan tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

15. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut atas koreksi Penyerahan lokal dengan tarif 10% sebesar Rp3.964.703.374,00 telah diputus hanya berdasarkan pada data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah diputus tidak berdasarkan bukti yang valid sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak sehingga harus dibatalkan demi hukum.

D. Tentang Koreksi Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp 484.489.996,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010.



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 33 Alinea ke-7 s.d. 13 :

*"bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Terbanding tidak dapat menunjukkan rincian koreksi atas Barang Kena Pajak untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;"*

*"bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat menunjukkan rincian koreksi atas Barang Kena Pajak untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang ada atas akun trade promotion;"*

*"bahwa berdasarkan atas penelitian tersebut, Majelis berpendapat pada akun trade promotion terdapat biaya pembuatan flyer, banner, printing, dan sejenisnya yang bukan merupakan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;"*

*"bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menunjukkan di dalam akun Trade Promotion terdapat biaya untuk pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya;"*

*"bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa di dalam akun Trade Promotion bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;"*

*"bahwa Majelis berpendapat atas biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya bukan merupakan penyerahan pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma;"*

*"bahwa berdasarkan hasil uji bukti dan keterangan yang diberikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 tidak dapat dipertahankan;"*

4. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau



prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69

*Alat bukti dapat berupa :*

- a. *Surat atau tulisan;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *keterangan para saksi*
- d. *pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. *pengetahuan hakim*

Pasal 76

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Pasal 78

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

6. Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf d dan penjelasannya serta Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPN dan PPnBM), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1A Ayat (1) Huruf d

*Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :*

- d. *pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;*

Penjelasan Pasal 1A Ayat (1) Huruf d

*Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.*





Pasal 4

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas*

*a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

7. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-undang KUP), menyatakan :

Pasal 13 ayat (1) huruf d

*(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :*

*d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau*

Pasal 26 ayat (4)

*Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.*

Pasal 29 ayat (3)

*Wajib Pajak yang diperiksa wajib :*

*a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

*b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau*

*c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Prosedur Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang



Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan :

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (6)

*"(1) Dalam proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan keberatan.*

*(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/ bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada."*

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

9.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Banding tanpa nomor tanggal 30 Januari 2009 menyatakan tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kewajiban pemungutan PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya terdapat PPN yang kurang dipungut;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak mengetahui secara rinci perhitungan yang dibuat oleh pemeriksa yang mendasari dilakukannya koreksi fiskal atas DPP PPN pemakaian sendiri (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor:*



*Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 4 Alinea ke-6).*

9.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding (SUB) Nomor: S-709/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 26 Desember 2009 melakukan koreksi atas Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 dengan kronologis sebagai berikut :

9.2.1. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dikirimkan Kantor Pelayanan Penanaman Modal Asing Satu kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor PHP-PSL-122/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 30 Mei 2007, terhadap DPP PPN dilakukan koreksi karena merupakan penjualan yang belum dilaporkan dalam SPM PPN sesuai dengan equalisasi antara DPP PPN dengan peredaran usaha.

Rekonsiliasi antara peredaran usaha berdasarkan hasil pemeriksaan dengan objek PPN Dalam Negeri berdasarkan SPT Masa PPN sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi
	Pemohon Banding	Terbanding	
DPP PPN Keluaran :			
Penyerahan ekspor	819.559.228	1.186.166.575	366.607.347
Peny Tdk Dipungut/ Ditunda/ Ditangguhkan/ DTP	1.180.209.101	1.180.209.101	0
Penyerahan kepada badan Pemungut PPN	0	0	0
Penyerahan Lokal dengan tarif 10%	305.670.636.037	309.635.339.411	3.964.703.374
Pemakaian sendiri / cuma-cuma	2.658.966.550	3.143.456.546	484.489.996
Dikurangi: Retur Penjualan	3.746.517.272	601.294.085	3.145.223.187
Jumlah	306.582.853.644	314.543.877.548	7.961.023.904



Peredaran Usaha Rp. 309.585.259.625,00  
Koreksi Penjualan Rp. 4.372.759.772,00  
Pemakaian sendiri/  
pemberian cuma-cuma

Trade Promotion PC - IC Rp. 642.129.462,00  
Trade Promotion FMC-BT Rp. 123.519.040,00  
Trade Promotion FMC-FT Rp. 196.482.662,00  
Trade Promotion AFH Rp. 323.231.129,00  
Trade Promotion FC-FC Rp. 1.858.094.253,00

Rp. 3.143.456.546,00

Penjualan Tahun 2006 di

Faktur 2007 (Rp. 19.016.041.280,00)

Retur Penjualan (Rp. 601.294.085,00)

DPP menurut Pemeriksa Rp. 314.543.877.548,00

(vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor tanggal 3 Mei 2010, Halaman 12 Alinea Alinea ke-1).

9.2.2. Bahwa pada proses keberatan telah disampaikan secara patut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) surat permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis (pertama) No.S-3802/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 15 Juli 2008 dan Surat Permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis (kedua) Nomor S-4338/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 14 Agustus 2008 namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis tersebut. Maka sesuai Per-01/PJ.7/2008 tanggal 8 Oktober 2008 dan SE-02/PJ.7/2008 tanggal 8 Oktober 2008 telah dilakukan hal-hal berikut:

- Telah dibuat Berita Acara tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA-689/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 29 Agustus 2008
- Terdapat Surat Undangan Pembahasan Sengketa perpajakan No. S-4744/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 2 September 2008, tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir memenuhi undangan pembahasan sengketa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dibuatkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan yang tidak dihadiri dan ditanda tangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/Wakil/Kuasa Nomor BA-855/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 18 September 2008.

Bahwa oleh karenanya atas Koreksi DPP PPN sebesar Rp7.961.023.904,00 tetap dipertahankan sesuai dengan Risalah Pembahasan Akhir Tim Pemeriksa KPP PMA Satu.

Bahwa terhadap hasil penelitian keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan surat pemeritahuan hasil penelitian keberatan, permintaan tanggapan dan undangan untuk menghadiri pembahasan akhir dengan surat Nomor : S-2686/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 8 Oktober 2008. Namun sampai dengan waktu yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak hadir dalam pembahasan akhir tanggal 27 Oktober 2008, sehingga dibuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis Nomor BA-1035/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 17 Alinea ke-1 s.d.6*).

- 9.2.3. Bahwa pada persidangan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan dengan jelas dan tegas pada uji bukti yang dilakukan pada persidangan terakhir tanggal 8 Maret 2010, bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan berupa bank payment voucher untuk flyer, banner dan printing, invoice, purchase order, dan Faktur Pajak Standar, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terdapat biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya untuk kegiatan promosi yang dimasukkan dalam akun Trade Promotion tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan bukti biaya tersebut sebesar Rp15.575.000,00 (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 33 Alinea ke-3 dan 5*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9.3. Bahwa faktanya menurut pendapat Majelis, berdasarkan hasil uji bukti dan keterangan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis berkesimpulan koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 tidak dapat dipertahankan (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010, Halaman 33 Alinea ke-13*).

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

10.1. Bahwa karena pada pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 maka telah tepat koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pemakaian Sendiri / Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00. Sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang KUP pada proses keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)-lah yang harus membuktikan ketidaksetujuannya atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Namun demikian, setelah disampaikan secara patut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebanyak dua kali, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak juga dapat memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung keberatannya, maka sesuai PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pemakaian Sendiri / Pemberian Cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00.

10.2. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point A, pihak yang menjadi wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang tidak berhak mewakili karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak sehingga seluruh data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan pada persidangan



banding di Pengadilan Pajak atas perkara *a quo* seharusnya diabaikan karena tidak sah dan mengikat.

- 10.3. Bahwa seandainya-pun (*quart non*) Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* terbukti telah tidak cermat karena pada persidangan pun terbukti bahwa nilai pada akun Trade Promotion sebesar Rp484.489.996,00 berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding yang merupakan biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya hanya sebesar Rp15.575.000,00, sedang sisanya tetap tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa biaya tersebut bukan pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma.
- 10.4. Bahwa oleh karenanya telah tepat dan benar koreksi atas Pemakaian Sendiri / Pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 sebagai objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang PPN & PPnBM.
- 10.5. Bahwa telah diputusnya perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berdasarkan data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga seharusnya tidak sah dan mengikat dan mengabaikan fakta bahwa sejak proses pemeriksaan sampai dengan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikannya dalam tanggapan pada pemeriksaan maupun pada surat keberatannya. Seandainya-pun (*quart non*) Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat berpendapat lain, Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* terbukti telah tidak cermat karena pada persidangan pun terbukti bahwa nilai pada akun Trade Promotion sebesar Rp484.489.996,00 berdasarkan bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding yang merupakan biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya hanya sebesar Rp15.575.000,00, sedang sisanya tetap tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) bahwa biaya tersebut bukan pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma.

- 10.6. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*, namun apabila telah jelas dan nyata apabila bukti-bukti dimaksud disampaikan oleh pihak yang tidak berhak mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding maka jelas bukti-bukti tersebut tidak sah dan mengikat. Hal ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.
- 10.7. Bahwa telah diputusnya perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, seharusnya tidak sah dan mengikat dan mengabaikan fakta bahwa sejak proses pemeriksaan sampai dengan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya. Seandainya pun (*quart non*) Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, terbukti putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi atas Pemakaian Sendiri / Pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 bertentangan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti tersebut yang membuktikan bahwa atas biaya Trade Promotion yang dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pengeluaran untuk pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya hanya sebesar Rp15.575.000,00 sedang sisanya tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



- 10.8. Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)*, namun apabila telah jelas dan nyata apabila bukti-bukti dimaksud disampaikan oleh pihak yang tidak berhak mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada persidangan banding maka jelas bukti-bukti tersebut tidak sah dan mengikat, apalagi bila berdasarkan bukti yang seharusnya diabaikan tersebut terbukti hanya sebesar Rp15.575.000,00 saja dari total koreksi sebesar Rp484.489.996,00 yang merupakan biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya, sehingga telah dikabulkannya seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya atas koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memutus perkara *a quo*. Hal ini membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.
- 10.9. Bahwa dengan bahwa oleh karenanya telah tepat dan benar koreksi atas Pemakaian Sendiri/Pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 sebagai objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang PPN & PPnBM dan memperhatikan jenis usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu industri kertas pembersih, maka telah benar dan tepat karena merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN dengan tarif 10% sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN & PPnBM.
11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa tidak dilaporkannya pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 telah bertentangan dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang PPN & PPnBM dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi tersebut yang berdasarkan pada data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka jelas bukti-bukti tersebut tidak sah dan mengikat, apalagi bila berdasarkan bukti yang seharusnya diabaikan tersebut terbukti hanya sebesar Rp15.575.000,00 saja dari total koreksi sebesar Rp484.489.996,00 yang merupakan biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya, sehingga telah dikabulkannya seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khususnya atas koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah diputus tidak berdasarkan bukti yang valid sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa berdasarkan data menurut pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan kewajiban pemungutan PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai peraturan yang berlaku, dengan demikian, menurut pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak seharusnya terdapat PPN yang kurang dipungut, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan patut untuk diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dengan sengaja (*dolus determinativus*) tidak mempunyai itikad baik dengan memberikan bukti-bukti hanya pada persidangan itupun tidak atas seluruh dalil-dalil dalam surat bandingnya dapat dibuktikan, koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 adalah merupakan objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d jo Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN & PPnBM.
13. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara nyata-nyata koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.





14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut atas koreksi koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 telah diputus hanya berdasarkan pada data-data, bukti-bukti serta dokumen-dokumen maupun penjelasan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak memenuhi Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang berdasarkan bukti-bukti itupun terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat karena terbukti hanya sebesar Rp15.575.000,00 saja dari total koreksi sebesar Rp484.489.996,00 yang merupakan biaya pembuatan flyer, banner, printing dan sejenisnya. Oleh karenanya koreksi pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma sebesar Rp484.489.996,00 benar adalah merupakan objek PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d jo Pasal 4 huruf a Undang-Undang PPN & PPnBM, sehingga jelas menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.23440/PP/M.I/16/2010 tanggal 3 Mei 2010 telah diputus tidak berdasarkan bukti yang valid sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga harus dibatalkan demi hukum.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam surat kuasa Nomor : 008/KCI-Finance/Tax/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 telah mencantumkan SK (obyek) yang diajukan banding, sehingga sifatnya adalah khusus sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
2. Alasan butir B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara yang tidak dapat membatalkan putusan.
3. Alasan butir C dan D juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1407/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 31 Oktober 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00115/207/06/052/08 tanggal 31 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, SH., MH

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H.,M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)